

BAB IV
PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI JURNALIS DAN TENAGA
MEDIS

A. Sejarah Jurnalis dalam Medan Perang

Jurnalis perang sama tuanya dengan jurnalisisme itu sendiri. Catatan tentang sejarah perang yang paling pertama adalah sebuah selebaran berita yang berisi catatan saksi mata pertempuran Flodden dan ditulis oleh Richard Faques di Inggris tahun 1513. Akan tetapi, tulisan tentang perang yang paling pertama kali dikenal adalah catatan yang ditulis oleh Herodotus tentang Perang Persia, walaupun Herodotus sama sekali tidak berpartisipasi dalam perang itu. Thucydides yang menulis tentang Perang Peloponnesia adalah narasumber Herodotus dalam menulis catatan sejarah Perang Persia. Sebuah tulisan berjudul "*The Baroness Frederika Charlotte Riedesel' Letters and Journals Relating to the War of the American Revolution and the Capture of the German Troops at Saratoga*" dianggap sebagai tulisan pertama perempuan tentang perang yang ditulis pada abad kedelapan belas,.

Jurnalis perang yang pertama diketahui adalah seorang pengacara bernama Henry Crabb Robinson. Henry melaporkan kepada *The Times* tentang kampanye Napoleon di Elbe pada tahun 1807, dan membutuhkan waktu beberapa minggu hingga laporannya sampai di London. Pada tahun berikutnya saat kemenangan Inggris di Corunna Henry kembali meliput, namun pada saat itu sebagian besar laporannya dikumpulkan dari wacana yang diterbitkan di surat kabar lokal dan dianggap tidak akurat. Pada tahun yang sama jurnalis bernama Charles Lewis Guneison dari *The Morning Post* menulis kebenaran laporan kemenangan Inggris di Corunna saat ia meliput perang saudara Spanyol tahun 1835-1837. Sedangkan, jurnalis perang modern

pertama adalah William Howard Russell dari *The Times*, ia mengungkapkan ketidakcakapan dan kesalahan manajemen militer Inggris kuno selama Perang Krimea¹. Sikap para tentara dalam memperlakukan orang-orangnya dan perombakan dalam sistem administrasi dan logistik yang tidak memadai berubah akibat laporan yang ditulis oleh William tersebut.

Selain itu sejarah juga mengungkapkan fakta bahwa sejak awal abad kedua puluh jurnalis yang berada dalam situasi perang bersenjata sama tuanya dengan perang itu sendiri. Ini artinya jurnalis perang seumuran dengan peperangan itu sendiri. Sejak tahun enam puluhan pemikiran-pemikiran dari banyak organisasi jurnalis dari seluruh dunia untuk memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan tugas meliput di medan perang (konflik bersenjata). Hal ini dikarenakan pada perang Korea, demikian pula pada waktu perang Vietnam banyak sekali jurnalis yang hilang dan mati

Menurut pendapat *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, dalam Kasus Randal, jurnalis yang sedang melakukan tugasnya di daerah berbahaya (perang) wajib dilindungi karena mereka berada disana untuk memberikan pelayanan kepada publik karena mereka memainkan peranan yang penting dalam memberikan gambaran dan membawa perhatian kepada masyarakat internasional realitas kejadian yang terjadi pada konflik tersebut. Pengadilan Internasional memberikan penilaian bahwa investigasi dan laporan yang diberikan oleh para jurnalis memungkinkan bagi masyarakat internasional untuk menerima serta mengetahui informasi-informasi terkini tentang perkembangan sengketa dari zona konflik. Atas dasar penilaian tersebut, pengadilan internasional memberikan kehormatan kepada jurnalis atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan

¹ British Library, "*British Military History Collection, 1801-1945*", <https://bit.ly/2CBgesT>, diakses pada 29 Desember 2018 pukul 14.00.

dengan profesi mereka untuk melindungi jurnalis dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata

Peter Arnett adalah seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia mengemukakan bahwa begitu pentingnya peran jurnalis perang yang meliput di situasi konflik, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa jurnalis meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadi suatu peperangan (*Geneva Convention Relative to the protection of Civilian Persons in time of War*), salah satu yang termasuk sebagai kelompok penduduk sipil ialah seorang jurnalis yang sedang melakukan tugas di medan perang . Secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 1977 telah diatur tentang diberikannya status sebagai orang sipil kepada jurnalis yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada jurnalis perang yang tengah berada di medan perang. Seperti yang termaktub dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa III dimana :

“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy.... (4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they

have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.”

Dalam pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977 (*protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*) telah disempurnakan pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang. Isi dari pasal tersebut, yaitu :

- 1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.*
- 2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.*
- 3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.*

Kemudian dalam *International Committee of the Red Cross Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Rule 34 Chapter 10* menyatakan bahwa:

“Civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part in hostilities. (...) State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts.”

Seorang jurnalis perang harus tampil netral dan menunjukkan sikap yang tidak mendukung siapapun dari pihak-pihak yang sedang berkonflik, selain itu mereka harus menunjukkan kartu identitas seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Tambahan 1 1977 untuk membuktikan status mereka sebagai warga sipil di medan perang. Tindakan seperti kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya jurnalis yang dilakukan oleh pihak yang bertikai, akan dianggap sebagai suatu pelanggaran berat (*Grave Breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1 1977, Tindakan-tindakan tersebut juga dianggap sebagai sebuah kejahatan luar biasa yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang.

Tindakan-tindakan yang melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1977 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi.

Secara hukum jurnalis perang berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil pada umumnya. Ketika jurnalis ditahan itu hanya boleh untuk alasan keamanan dan berhak memperoleh perlakuan sebagai tawanan perang yang harus selalu dihormati, termasuk hak untuk mengacuhkan segala proses interogasi.

B. Sejarah Tenaga Medis dalam Medan Perang

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, bagian utara Italia, pasukan Italia dan pasukan Perancis sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, Henry Dunant seorang pemuda warga negara Swiss, melihat puluhan ribu tentara tak berdaya akibat luka yang diderita dari perang tersebut, sementara bantuan medis militer yang tersedia saat itu tidak sebanding untuk merawat serta

mengobati para korban yang mencapai kurang lebih 40.000. Melihat penderitaan para tentara yang terluka, Henry Dunant pun tergerak untuk segera mengerahkan bantuan kepada para korban yang dibantu oleh para penduduk setempat.

Setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul “Kenangan dari Solferino”, yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan:

1. Membentuk organisasi internasional dalam hal kemanusiaan, yang dipersiapkan untuk menolong para prajurit dan korban akibat perang pada saat masa damai.
2. Mengadakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi para prajurit yang terluka saat perang serta memberikan perlindungan bagi para sukarelawan sukarelawan medis yang memberikan pertolongan saat perang sedang berlangsung.

Pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka lebih dikenal dengan “komite lima” yang terdiri dari :

1. Gustave Moynier (Ketua)
2. Henry Dunant (Sekretaris)
3. Jenderal Guillaume Henri Dufour (Anggota)
4. dr. Louis Appia (Anggota)
5. dr. Theodore Maunoir (Anggota)

Mereka bersama-sama membentuk “Komite internasional untuk bantuan para tentara yang cedera”, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the red cross (ICRC)*.

Demi menunjang kegiatan kemanusiaan di setiap negara dan memperluas eksistensinya, maka dibentuklah suatu organisasi sukarelawan untuk membantu para korban perang dalam bidang medis. Organisasi tersebut sekarang dikenal dengan nama Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Pada tahun 1864, berdasarkan gagasan kedua yang dikeluarkan oleh Henry Dunant pemerintah federal Swiss akhirnya memprakarsai diadakannya konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya “Konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang”. Konvensi ini disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa I, II, III dan IV tahun 1949. Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) merupakan suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang.

International Committee of the red cross (ICRC) adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss. Mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional telah diberikan kepada ICRC oleh negara-negara yang telah meratifikasi keempat Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977. Korban perang yang dilindungi dalam mandat tersebut ialah korban luka akibat perang, para pengungsi, penduduk sipil, tawanan perang dan non-kombatan lainnya.

ICRC merupakan salah satu organisasi kemanusiaan dalam bidang medis terbesar, sekaligus organisasi sukarelawan medis paling pertama yang terbentuk, selain ICRC ada juga Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selain ICRC dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) adapula perhimpunan palang merah skala nasional yang didirikan oleh berbagai negara sejumlah 186 perhimpunan palang merah nasional. ICRC sebagai organisasi tertua dalam gerakannya telah

tiga kali menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1917, 1944, dan 1963 sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap eksistensi dan kinerja ICRC.

C. Latar Belakang Penembakan Mohammed Masri (Jurnalis) dan Razan Al-Najjar (Tenaga Medis)

Pada tahun 1967 Israel menyerang Syria, Yordania dan Mesir dan berhasil merebut Yerusalem (Yordania), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat, Gurun Sinai dan Jalur Gaza (pada saat itu masih merupakan bagian dari Mesir). Kemudian konflik antara Palestina dan Israel ini meluas tidak hanya terjadi antara kedua, tetapi juga antara Israel dan bangsa Arab bahkan lebih luas lagi merambah persoalan agama antara Islam dan Yahudi². Kedua pihak yang berkonflik ini memecah beberapa pendapat serta keinginan yaitu tidak semua masyarakat Palestina menolak pendirian negara Yahudi tidak pula semua orang Yahudi menghendaki pendirian negara di wilayah Palestina. Sangat sulit untuk menemukan solusi terbaik atas konflik yang terjadi antar Palestina dan Israel tersebut. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara yang mencoba menyelesaikan konflik, seperti Amerika Serikat dan Rusia bahkan tidak mampu keluar menjadi sosok yang dapat memberikan solusi dan perdamaian atas konflik yang terjadi.

Pemahaman atas agama yang dianut keduanya, yaitu Islam dan Yahudi menjadi salah satu latar belakang terjadinya konflik. Umat Islam dan umat Yahudi sama-sama beranggapan bahwa tanah Palestina adalah hak masing-masing mereka. Bangsa Palestina yang sudah menetap di sana selama beberapa abad mengklaim bahwa tanah itu adalah hak mereka. Sementara bangsa Yahudi sebagai pendatang beranggapan mereka pernah menetap di sana dan Tuhan mereka telah menjanjikan tanah tersebut kepada mereka. Dikatakan bahwa konflik

² Histoty Guy, "*Israel Palestine Conflict*", <https://bit.ly/2CL0uDD>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 19.00.

antara keduanya telah berlangsung sangat lama, bahkan sebelum memasuki tahun masehi, namun yang paling mencolok adalah setelah perang dunia pertama berakhir.

Setahun sebelum Perang Dunia I usai, tepatnya bulan November 1917 silam, Arthur James Balfour yang merupakan Menteri Luar Negeri Inggris, mengirimkan sebuah surat yang berisikan pernyataan resmi serta dukungan dari Pemerintah Inggris tentang berdirinya negara untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Surat itu kemudian lebih dikenal dengan nama Deklarasi Balfour yang akhirnya menjadi landasan berdirinya negara Israel dan mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel.

Surat yang dimaksud adalah Deklarasi Balfour, atau yang dikenal oleh bangsa Arab sebagai Perjanjian Balfour, adalah perjanjian umum yang menyatakan tujuan mereka untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di Palestina, perjanjian ini dibuat oleh Inggris pada tahun 1917. Pernyataan tersebut berbentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild yang merupakan orang Yahudi terkemuka di Inggris. Perjanjian ini dibuat saat perang dunia I berlangsung tahun 1914 sampai 1918 dan termasuk pemberian mandat serta pengawasan Inggris atas Palestina setelah pembubaran Turki Usmani oleh Liga Bangsa Bangsa (sebelum menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa).

Bentuk kolonialisme dan pendudukan secara terselubung dalam sistem mandat tersebut didirikan oleh sekutu. Dalam aturan sistem ini menerapkan bahwa wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh Jerman, Austria-Hongaria, Turki Usmani dan Bulgaria, harus dialihkan kepada para sekutu yang menang. Didalam sistem mandat ini akan memberikan hak kepada pemenang perang untuk mengelola wilayah berkembang hingga akhirnya wilayah tersebut bisa menjadi independen.

Namun untuk kasus Palestina tidak sama seperti mandat-mandat pasca-perang lainnya, tujuan utama diciptakannya mandat ini ialah agar orang-orang Yahudi yang berjumlah kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu dapat melaksanakan program pendirian sebuah negara untuk orang-orang Yahudi.

Pada tahun 1922 dan 1935, populasi orang-orang Yahudi meningkat kurang lebih sebesar 18 persen yaitu dari 9 persen menjadi hampir 27 persen, ini dikarenakan pada masa awal berlangsungnya mandat Inggris mulai memberikan fasilitas kepada orang Yahudi Eropa untuk bermigrasi ke Palestina. Didalam Deklarasi Balfour terdapat pernyataan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka kepada warga sipil dan hak-hak agama yang merupakan non-komunitas Yahudi di Palestina, tetapi fakta di lapangan Yahudi dilengkapi alat-alat untuk mendirikan pemerintahan sendiri oleh mandat Inggris tersebut dengan mengorbankan warga Palestina.

Barulah pada 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan Resolusi PBB No. 181 tentang wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Resolusi tersebut berisi tentang pembagian wilayah Palestina menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama akan ditempati oleh warga Arab Palestina, wilayah kedua akan diberikan kepada orang Yahudi sedangkan wilayah ketiga yang meliputi kota Al-Quds (Yerusalem) dan Betlehem akan berada dibawah kendali Internasional. Dalam implementasi resolusi tersebut Palestina terpaksa harus menyerahkan 55 persen bagian tanahnya untuk dijadikan negara Israel oleh bangsa Yahudi. Sementara wilayah yang telah diduduki Yahudi sebelum resolusi

ini berlaku tetap akan menjadi wilayah bagi bangsa Yahudi. Jadi dampak dari pemberlakuan ini warga Palestina harus menghadapi pengusiran dari tanah mereka sendiri.³

Melalui jalur diplomasi di PBB para pemimpin zionis berusaha agar dapat menunda waktu pemungutan suara, ini bertujuan agar mereka dapat meyakinkan negara-negara yang ragu untuk menyetujui resolusi ini. Penolakan penundaan datang dari negara-negara Arab, tetapi delegasi Amerika bersikeras agar pengambilan suara tetap ditunda setidaknya sampai 27 November. Upaya yang dilakukan para pimpinan zionis ini menghasilkan dukungan dari 2/3 negara anggota terhadap resolusi.

Dari total 56 negara, 33 diantaranya mendukung resolusi ini dan 13 lainnya yang kebanyakan adalah negara Arab dan Muslim menentang resolusi tersebut. Sedangkan Inggris dan 9 negara lainnya menyatakan abstain terkait resolusi itu. Dengan disepakatinya Resolusi Pembagian Palestina ini maka berakhir pula mandat Inggris atas Palestina dan ini menjadi cikal bakal berdirinya negara Israel. Usai pengumuman hasil voting, para delegasi Arab *walk out* dari forum dan menyampaikan penolakan bersama terhadap resolusi.

Akhirnya tepat tanggal 14 Mei 1948 bangsa Yahudi memproklamkan kemerdekaan mereka sebagai tanda berdirinya negara Israel. Sehari setelah bangsa yahudi memproklamkan pendirian negara Israel, terjadilah perang modern pertama dalam konflik Palestina-Israel. Negara-negara Arab seperti Palestina, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon menyerang Israel. Tapi pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh Israel, hingga akhirnya bangsa Israel menyebutnya sebagai “Perang Kemerdekaan” atau “Perang Kebebasan”. Di sisi lain perang ini adalah bencana besar bagi bangsa Palestina. Perang ini mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Selain itu dampak dari kekalahan Palestina dalam perang ini memaksa

³ Aspac Palestine, “Meneropong Tragedi Pembagian Palestina, 29 Nopember ‘47”, <https://bit.ly/2ThSFw3>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 19.30.

banyak warga Palestina yang harus meninggalkan tanahnya karena tempat tinggalnya diambil paksa oleh pihak Israel dan ini otomatis membuat wilayah kekuasaan Israel meluas.

Pada maret 2018 warga Palestina melaksanakan *longmarch* damai dengan tajuk *Great Return March* untuk menandai peringatan ke-70 atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1948, ketika Israel didirikan dan hampir 750.000 warga Palestina diusir atau dipaksa untuk melarikan diri dari rumah mereka oleh pihak Israel serta untuk mengimplementasikan salah satu isi dari Resolusi 194 PBB, yaitu :

“Perlunya penarikan Israel dari wilayah Palestina yang telah diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, realisasi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk Negara merdeka mereka, sebuah resolusi yang adil dari masalah pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi 194 (III) tanggal 11 Desember 1948 dan penghentian total semua aktivitas permukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”

Dimulai pada 30 Maret lalu, aksi ini dilakukan secara masal dan simultan di sekitar 700 meter dari pagar perbatasan. Aksi ini dimulai dari jalur Gaza dan akan menyebar ke seluruh tanah Palestina. Aksi *Great Return March* atau juga *Masirah Al-Audah Al-Kubra* hari Jum'at diikuti oleh para pemuda, kaum perempuan dan anak-anak ini adalah bagian dari upaya membuka mata dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar menekan penjajah Zionis Israel untuk menghentikan blokade terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Poin dari aksi *Great Return March* ini adalah :

1. Menerapkan hak rakyat Palestina untuk pulang ke rumah, desa dan kota mereka dari mana mereka diusir pada tahun 1948.
2. Mewujudkan hak untuk kembali pulang bagi para pengungsi Palestina.

3. Sesuai dengan resolusi PBB yang terkait, khususnya Resolusi PBB 194 yang menyerukan kembalinya pengungsi Palestina pada tanggal paling awal yang bisa dilaksanakan.
4. Menginginkan dukungan seluruh dunia dalam memajukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan perdamaian untuk Palestina.
5. Menyerukan penerapan paragraf 11 dari Resolusi PBB 194 yang memanggil kembalinya para pengungsi Palestina pada tanggal yang sedini mungkin.
6. Meminta PBB untuk bertanggung jawab penuh dalam melindungi para pengungsi Palestina dan memungkinkan mereka untuk kembali ke tanah air mereka.
7. Hak untuk Kembali pulang adalah hak yang suci dan tidak dapat dicabut dan harus dilaksanakan sesegera mungkin.
8. Adalah aksi damai, tanpa kekerasan dari masyarakat sipil yang bertujuan untuk menerapkan hak kembali bagi para pengungsi Palestina.
9. Adalah bentuk baru perjuangan Palestina di mana perempuan, laki-laki dan anak-anak mengambil bagian untuk menyerukan hak asasi manusia mereka, untuk kembali dan bebas dari penjajahan kolonial.
10. Menyoroti keutamaan nilai-nilai keadilan universal, kesusilaan manusia, persamaan hak dan hak asasi untuk menentukan nasib sendiri.
11. Bertujuan untuk memperbaiki kesalahan sejarah yang dilakukan terhadap Palestina dengan memungkinkan mereka kembali ke tanah air mereka.
12. Ingin mengakhiri apartheid Israel, rezim rasis yang terus menindas dan meneror rakyat Palestina.
13. Mengatakan “Kami sudah muak menunggu”, “Kami ingin kembali sekarang di bawah resolusi internasional dan konvensi hak asasi manusia”.

14. Mengirim pesan perdamaian berdasarkan hak individu dan masyarakat untuk kembali ke tanah tempat asal mereka sebelum mereka diusir.
15. Adalah aksi yang kumulatif, sipil dan damai untuk pelaksanaan hak pengembalian bagi para pengungsi Palestina.
16. Mengikuti contoh Salt March yang dilakukan oleh Gandhi dan Green March di Maroko dalam menyerukan keadilan dan kebebasan dari penindasan.
17. Adalah perjuangan etis yang menolak untuk menggunakan segala bentuk kekerasan, kecuali kekuatan rakyat dan hanya dipersenjatai dengan kekuatan hak-hak mereka dan keadilan untuk perjuangan mereka.
18. Menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah meninggalkan hak atas hukum dan sejarah mereka untuk kembali.
19. Menyerukan kembalinya pengungsi Palestina dengan segera dan damai ke rumah, desa dan kota asal mereka sebelum mereka diusir.
20. Meminta kepada masyarakat sipil Palestina untuk memimpin dalam protes damai yang bertujuan untuk menerapkan hak pengembalian.
21. Ingin membebaskan semua orang dari rasa takut, struktur penindasan dan penghasutan berdasarkan kesetaraan hak dan nilai-nilai demokrasi.
22. Bertujuan untuk mematahkan batas-batas ketakutan dan penindasan dan untuk menjamin keadilan dan kesusilaan bagi semua orang di wilayah ini.
23. Menekankan bahwa rakyat Palestina berjuang untuk hak asasi dan kebebasan mereka dari segala bentuk penjajahan dan penindasan Israel.

24. Ingin mengingatkan dunia, terutama pemerintah dunia bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penjajahan dan memungkinkan para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.
25. Ingin mengingatkan dunia bahwa penjajahan militer Israel harus berakhir dan keadilan harus diraih.
26. Ingin semua orang yang memiliki kesadaran untuk membela hak rakyat Palestina untuk kembali dan berlakunya hukum internasional.
27. Katakan TIDAK pada penindasan, TIDAK pada ketidakadilan, TIDAK pada penjajahan dan TIDAK pada apartheid.
28. Katakan YA untuk kembali, YA untuk menentukan nasib sendiri, YA untuk keadilan, YA untuk persamaan hak.

Aksi ini diikuti oleh semua komponen masyarakat Palestina dan semua partai politik. Aksi *longmarch* ini dilaksanakan secara damai dari awal hingga akhir. Itu artinya, peserta aksi tidak diperbolehkan membawa senjata, menembakkan peluru, atau pun melemparkan batu. Namun aksi damai ini dianggap sebagai ancaman oleh pihak Israel yang akhirnya mengakibatkan banyak sekali korban berjatuhan.

D. Kedudukan Jurnalis dan Tenaga Medis di Medan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

1. Jurnalis Dalam Medan Perang

Dilansir dari Brightside.me, pekerjaan sebagai jurnalis perang merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Dikarenakan bekerja sebagai jurnalis maupun anggota kru yang bertugas meliput di daerah konflik bersenjata memiliki resiko sangat

besar terhadap keselamatan nyawa. Oleh karena itu hukum humaniter internasional mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata untuk membedakan antara kombatan dengan warga sipil dalam situasi apapun dan hukum mengatur perlindungan bagi warga sipil⁴. Perlindungan warga/penduduk sipil ini juga meliputi orang-orang yang menjadi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan/jurnalis, para rohaniawan, dan personel pertahanan sipil. ⁵Operasi militer yang berlangsung di daerah konflik dapat berimbas kepada jurnalis yang sedang meliput di medan perang, mereka bisa saja menjadi korban penculikkan, penyiksaan jika tertangkap bahkan bukan tidak mungkin mereka dapat terbunuh akibat serangan anggota militer di medan perang. Saat menjalankan tugasnya di daerah konflik sudah seharusnya para jurnalis perang ini mendapat perlindungan khusus. Seperti yang termaktub dalam Konvensi Jenewa 1949 bahwa jurnalis dan kru anggotanya mendapat perlindungan hukum. Jurnalis mendapat perlindungan hukum karena dianggap sebagai warga sipil selama mereka melakukan pekerjaan mereka secara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu terlibat aktif dalam peperangan.

Penduduk sipil yang dimaksud menurut Konvensi Jenewa IV adalah orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, Interniran sipil serta penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Dalam Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan yang diberikan hukum humaniter internasional terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus.

⁴ Andika Esra Awoah, “*Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham*”, Vol. 5, No. 2, sep. 2016

⁵ Konvensi Jenewa Protokol Tambahan 1 Tahun 1977, pasal 61-67,76,79.

Kelompok orang yang termasuk dalam perlindungan umum adalah:

- a. orang asing di wilayah pendudukan, yang dimana pada saat konflik bersenjata pecah mereka merupakan maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh namun tetap berhak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 Konvensi Jenewa IV 1949;
- b. orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi, Penguasa Pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut disamping itu juga harus memperhatikan kesejahteraan anak-anak, serta menjamin kebutuhan makanan dan kesehatan penduduk.;
- c. Interniran Sipil, tindakan untuk menginternir penduduk sipil pada hakekatnya bukan merupakan suatu hukuman, namun hanya merupakan tindakan pencegahan administratif. Walaupun begitu namun mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 80 Konvensi Jenewa IV 1949.

Sedangkan yang termasuk dalam perlindungan khusus diberikan kepada personel kemanusiaan dan penduduk sipil yang bersifat netral dalam sebuah konflik bersenjata. Mereka adalah anggota Palang Merah Nasional, sukarelawan, termasuk orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan- bangunan khusus, maupun lambang- lambang khusus).⁶ Mereka inilah yang harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). Yang dimaksud dengan ‘dihormati’ adalah mereka tidak boleh diganggu ataupun

⁶ Khansadhia Afifah Wardana, *Loc. cit.*

dihalangi ketika hendak maupun sedang melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada saat sengketa bersenjata sedang terjadi, sedangkan pengertian dari ‘dilindungi’ dilindungi adalah mereka tidak boleh diserang karena mereka bukanlah objek perang.

Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa juga menjelaskan batasan istilah “*hors de combat*” yaitu semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan⁷. Orang-orang yang terluka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata tidak boleh diserang. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat pasal 3 melarang:

- a. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya.
- b. Penyanderaan.
- c. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat.

Jurnalis yang tidak terikat oleh para pihak yang sedang berperang terkadang disebut sebagai wartawan sepihak yang artinya jurnalis ini bersifat independen dan netral dalam konflik yang sedang terjadi tersebut. Jurnalis hanya menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang situasi dan perkembangan dari konflik tersebut.

Status sebagai warga sipil didapatkan jurnalis ketika di medan perang yang artinya jurnalis tidak dapat dijadikan objek perang maupun dijadikan tawanan perang (jurnalis independen) apabila dia tertangkap selama ia tidak kehilangan statusnya sebagai warga

⁷ Anita Afriani, “Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional”, Vol. 11, No. 1, 2015

sipil. Untuk dapat mempertahankan status jurnalis sebagai warga sipil, maka mereka tidak boleh terlibat aktif dalam konflik. Ini berarti bahwa jurnalis perang yang digunakan untuk tujuan militer tertentu atau dicurigai berperilaku sebagai kombatan menjadi target militer yang sah.⁸

Ketentuan tersebut merupakan peraturan yang berlaku dalam ranah konflik bersenjata yang bersifat Internasional. Namun, bukan berarti bahwa jurnalis independen tidak mendapat perlindungan sama sekali dalam hal ia terlibat di konflik bersenjata non-internasional, melalui peraturan yang dikeluarkan *International Committee of the Red Cross* yaitu *Customary International Humanitarian Law* menyatakan dalam Pasal 34 bahwa ketentuan dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I mengenai perlindungan jurnalis juga berlaku dalam situasi konflik bersenjata internasional. Ketentuan tersebut muncul dari adanya kebiasaan dalam praktik pada masa konflik bersenjata.

Jurnalis perang juga mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka ditangkap oleh pihak yang sedang berkonflik, seperti yang dijelaskan didalam bagian III Konvensi Jenewa. Namun perlindungan tambahan ini hanya berlaku apabila status mereka masih sama dengan yang disebutkan dalam paragraf pertama Pasal 4 Konvensi Jenewa IV, yaitu sebagai warga sipil. Perlindungan tambahan yang dimaksud ketika jurnalis perang ditangkap adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 25-26);
- b. Hak atas perlakuan yang layak (Pasal 27);
- c. Hak atas kunjungan dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) (Pasal 30);
- d. Larangan atas penyiksaan (Pasal 31-32);

⁸ D. Fleck, *“The Handbook of International Humanitarian Law”*, New York: Oxford University Press Inc., 2013, hlm. 104.

- e. Larangan atas hukuman kolektif dan penjarahan (Pasal 33);
- f. Larangan atas penyanderaan (Pasal 34)

Selain itu, seorang jurnalis independen yang jatuh ke tangan musuh dan tidak memiliki kartu pengenalan, maka

- a. Ia Dapat diadili apabila melakukan pelanggaran
- b. Ditahan (sebagai tahanan sipil) apabila dianggap perlu
- c. Dilepaskan, apabila ditinjau dari segi keamanan tidak membahayakan

Selain jurnalis independen ada juga jurnalis sebagai koresponden perang, yang dimaksud koresponden perang adalah jurnalis tersebut terikat dengan salah satu pihak militer yang sedang berkonflik, akan tetapi jurnalis tersebut tidak terlibat aktif dalam konflik yang sedang terjadi.

Pembedaan ini ditujukan semata-mata hanya untuk memberikan status tawanan perang (*Prisioner of War/POW*) kepada koresponden perang yang tertangkap. Koresponden perang termasuk sebagai *non-combatan* (sipil). Hal ini sebagai mana tertuang dalam Konvensi Jenewa III 1949 dan status tawanan perang ini hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional. Agar dapat disebut sebagai koresponden perang seorang jurnalis harus mempunyai kartu identitas untuk membuktikan kredibilitasnya sebagai jurnalis penyerta militer. Koresponden perang mendapatkan perlakuan khusus karena statusnya yang *non-combatan* dan dapat disamakan dengan sipil namun apabila tertangkap pihak musuh maka akan mendapat status POW.

Ada atau tidaknya akreditasi dari suatu angkatan perang yang diikuti oleh seorang jurnalis perang sangat penting kaitannya dengan peralihan status dari jurnalis perang menjadi POW yang diatur dalam pasal 4 ayat (4) konvensi jenewa 1949 mengenai

perlakuan tawan perang (*geneva convention relative to the treatment of prisoners of war*). Secara khusus mengatur mengenai pihak-pihak yang tergolong ke dalam tawanan perang dan perlakuan yang harus diberikan kepada tawanan perang tersebut.⁹

Apabila seorang jurnalis memiliki kartu identitas (diakreditir) seperti yang dimaksudkan pasal tersebut, maka ia otomatis akan menjadi tawanan perang ketika ia jatuh ke tangan musuh. Jurnalis tersebut berhak memperoleh hak-hak seperti yang diatur dalam konvensi ke-3 ini. Sedangkan apabila ada jurnalis yang ditahan oleh penguasa Negara sendiri, maka jurnalis tersebut harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut.¹⁰

Tetapi jauh sebelum konvensi Palang Merah atau Konvensi Jenewa 1949 lahir, status dan kedudukan koresponden perang selama konflik bersenjata telah diatur oleh Hukum Humaniter Internasional dalam *annex* dari Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) Pasal 13 yang menyatakan:

“Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.”

⁹ Jean Bernard Myson, “*Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*”, Vol. 2, No. 1, 2014.

¹⁰ Vina Putri Elizabeth Zega, 2017, “*Upaya Perlindungan Pemerintah Amerika Serikat Dan Pemerintah Jepang Terhadap Jurnalis Di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter: Suatu Studi Perbandingan*” (Skripsi Universitas Sumatera Utara), hlm. 67.

Dilihat dari isi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang jurnalis penyerta (dengan istilah: *news paper correspondent and reporters*), yang jatuh ke tangan salah satu pihak berkonflik dan ditahan maka dia akan diperlakukan sebagai tawanan perang tetapi tidak mendapat status dan tidak dianggap sebagai tawanan perang.

Koresponden perang baru menerima status khusus sebagai tawanan perang saat mereka ditangkap oleh musuh mulai tahun 1949. Sebelum Konvensi Jenewa III berlaku, mereka tidak memiliki status khusus sebagai tawanan perang, tetapi mendapatkan perlindungan yang setara dengan tawanan perang. Perlindungan yang lebih kuat didapatkan para koresponden perang dengan adanya peningkatan status hukum sebagai tawanan perang. Hak-hak koresponden perang yang menjadi tawanan perang, yaitu :

- a. Hak atas perlakuan yang layak (Pasal 13);
- b. Hak atas perawatan medis (Pasal 15);
- c. Hak untuk tidak menjawab saat ditanyai (Pasal 17);
- d. Hak atas kepemilikan barang pribadi (Pasal 18)

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya melindungi jurnalis dari penyiksaan, penyanderaan, dan kekerasan lainnya di medan perang, namun juga melindungi hak-hak jurnalis atas berpendapat dan berekspresi.

Sementara untuk fasilitas yang digunakan para jurnalis dianggap sebagai objek sipil, karena itu prinsip pembedaan, proporsionalitas dan tindakan pencegahan harus dipatuhi, dan hal ini dijelaskan dalam Pasal 48, Pasal 57 dan Pasal 58 Protokol Tambahan I, Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I hanya mempertimbangkan infrastruktur media sebagai sasaran militer jika situasi tertentu terpenuhi¹¹.

¹¹ *Ibid.*

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”

Apabila terdapat keraguan mengenai suatu objek yang biasanya digunakan untuk kepentingan sipil juga digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif bagi kegiatan militer, maka objek tersebut harus dianggap sebagai objek sipil.¹²

2. Tenaga Medis Dalam Medan Perang

Tidak jauh berbeda dengan jurnalis, pekerjaan tenaga medis di medan perang pun juga sama berbahayanya namun kehadiran mereka sangat penting bagi keselamatan nyawa para korban konflik tersebut bahkan bisa jadi para tenaga medis tersebutlah yang menjadi korban dari peperangan tersebut.

Ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik paramedis mendapat perlindungan, sesuai dengan yang termaktub dalam Konvensi Jenewa pada 1949. Dengan kata lain bahwa petugas medis tidak boleh menjadi target serangan. Perlindungan bagi petugas medis telah diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyebutkan “anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas

¹² Konvensi Jenewa Protokol Tambahan 1 Tahun 1977, pasal 52 ayat 3.

dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama.”¹³

Tujuan dari peraturan internasional ini adalah untuk mengurangi dampak kerugian serta korban jiwa akibat perang terhadap warga sipil. Sebagai petugas medis, mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan orang yang menjadi korban perang di daerah konflik.

Secara tidak langsung, mereka telah mempertaruhkan nyawa, kebebasan dan menempatkan diri pada situasi berbahaya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Itulah mengapa mereka sering dijuluki sebagai "*warriors without weapons*", kesatria tanpa senjata.

Tenaga medis mendapat perlindungan khusus yaitu tidak dapat diserang dan dijadikan objek perang selama mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan. Bahkan didalam Konvensi Jenewa I Bab IV pasal 25 disebutkan “anggota dinas kesehatan juga harus dilindungi dan dihormati apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh ketangan musuh”.

Penyerangan terhadap petugas medis merupakan sebuah tindakan yang menyalahi aturan hukum humaniter internasional, dimana para petugas maupun relawan medis tidak seharusnya diserang ataupun diganggu namun sebaliknya harusnya dihormati serta dilindungi ketika sedang melakukan tugasnya di medan perang dan juga dalam keadaan apapun. Dalam Konvensi Jenewa I pasal 24, pasal 25 dan Pasal 26, dan dalam Protokol

¹³Adinda Putri Ratna Devi, “*Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*”, Vol. 1, No. 1, 2014.

Tambahan II pasal 9 dan pasal 10 telah diatur tentang perlindungan bagi petugas medis. Dalam Protokol Tambahan II 1977 pasal 9 bahwa anggota-anggota dinas kesehatan harus dihormati dan dilindungi, dan harus diberi segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka dan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan mereka, serta tidak dapat diminta untuk memberikan pengutamaan (prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar medis (*medical ground*).¹⁴

Dijelaskan dalam Konvensi Jenewa I 1949 bahwa serangan yang ditujukan pada tenaga medis dan perangkatnya serta anggota-anggota dinas kesehatan dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat petugas medis dan kesatuan-kesatuan medis dalam menolong dan mengobati para korban perang yang membutuhkan pertolongan medis adalah perbuatan yang dilarang. Didalam Pasal Protokol Tambahan I 1977 Pasal 12 Ayat 1 untuk sengketa bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 Pasal 11 Ayat (1) untuk sengketa bersenjata non internasional :

*“Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack.”*¹⁵

Tidak hanya pada petugas medis, serangan-serangan juga seringkali ditujukan pada peralatan-peralatan dan juga fasilitas medis, bahkan hampir setiap kesatuan medis dan pos pelayanan kesehatan menjadi target serangan dalam perang. Didalam Konvensi Jenewa I 1949 Bab III Pasal 19 dan Pasal 21, dan Protokol Tambahan II 1977 Pasal 11 telah diatur mengenai perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan medis. Serangan-serangan yang

¹⁴ Protokol Tambahan II 1977 Pasal 9.

¹⁵ Protokol Tambahan II 1977 Pasal 11 Ayat (1).

ditujukan pada fasilitas-fasilitas medis ini adalah tindakan menyalahi aturan dari ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menyebutkan bahwa kesatuan-kesatuan medis dan fasilitas harus selalu dilindungi dan dihormati serta tidak boleh dijadikan obyek serangan.

Dalam Konvensi Jenewa menyebut tentang pelanggaran berat, yaitu dalam Konvensi Jenewa I Pasal 50, Konvensi Jenewa III Pasal 130, Konvensi Jenewa IV Pasal 147. Pelanggaran berat yang dimaksud ialah pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi.¹⁶

Ketentuan tersebut dijelaskan di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Bab III Pasal 19 yang menerangkan bahwa bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa.¹⁷ Pasal 21 juga menerangkan bahwa perlindungan dari serangan yang merupakan hak dari bangunan-bangunan tetap dan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak dari dinas kesehatan, tidak akan berakhir, kecuali jika bangunan- bangunan dan kesatuan-kesatuan dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan diluar kewajiban-kewajiban perikemanusiaan mereka yang merugikan musuh.¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya di bidang kemanusiaan para tenaga medis tentu memerlukan sebuah tanda pengenal khusus yang bertujuan agar dapat dikenali, dan dapat menunjukkan identitasnya sebagai tenaga medis secara jelas agar dapat dibedakan dari

¹⁶ Konvensi Jenewa IV Pasal 147

¹⁷ Konvensi Jenewa I 1949 Bab III Pasal 19.

¹⁸ Konvensi Jenewa I 1949 Bab III Pasal 21.

pihak yang sedang terlibat konflik. Tanda pengenal ini bertujuan untuk dapat dikenali oleh tenaga medis sehingga dari para pihak yang sedang berkonflik dapat memberikan keamanan untuk tidak menyerang mereka para petugas medis yang sedang bertugas.

Adapula pengaturan tentang penggunaan lambang-lambang yang diakui dan dikenal di daerah konflik yang tercantum dalam Konvensi Jenewa I Bab VII Pasal 38 tentang lambang pengenal, bahwa “sebagai penghargaan terhadap negara Swiss, maka lambang pusaka palang merah di atas dasar putih, yang terbentuk dengan cara membalikkan warna-warna bendera federal, dipertahankan sebagai lambang dari dinas kesehatan angkatan perang. Walaupun demikian, bagi negara-negara yang sebagai pengganti palang merah telah memakai lambang bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atas dasar putih, lambang-lambang tersebut juga diakui dalam ketentuan-ketentuan konvensi ini”.¹⁹ Berdasarkan pasal tersebut ada tiga lambang yang diakui oleh Konvensi Jenewa, yaitu: Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah. Akan tetapi, yang sekarang digunakan hanyalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Lambang kemanusiaan tersebut dibuat dengan tujuan agar para tenaga medis dapat membuktikan bahwa mereka merupakan petugas medis dan kesatuan medis yang terdiri dari tenaga medis, bangunan, serta fasilitas lainnya harus selalu dihormati dan dilindungi oleh para pihak yang sedang berkonflik. Lambang kemanusiaan mempunyai sifat netral, independen dan imparial, sehingga setiap orang, alat, bangunan atau kendaraan yang menggunakan lambang tersebut meskipun lambang tersebut digunakan pada suatu kendaraan tempur sekalipun, semua pihak sudah sepatutnya tetap menghormati lambang pengenal tersebut karena sifat-sifat yang dikandungnya.

¹⁹ Konvensi Jenewa I 1949 Bab VII Pasal 38

Lambang petugas medis diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38-44, Pasal 53 dan Pasal 54
- b. Konvensi Jenewa II 1949 Pasal 41-45
- c. Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18-22
- d. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18, Pasal 85 dan Annex I Pasal 1-5
- e. Protokol Tambahan II 1977 Pasal 12
- f. *Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies* (disetujui dalam *the 20th International Conference*, Wina 1965 dan direvisi oleh *the Council of Delegates, Budapest 1991*).

Dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional telah diatur tentang tata cara penggunaan tanda pengenal oleh petugas medis. Penggunaan lambang Palang Merah Internasional dapat menggunakan ban dan diletakkan di lengan, lambang tersebut harus terbuat dari bahan yang tahan air.

Diatur pula di dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional tentang larangan-larangan penggunaan lambang tersebut diluar dari tujuan aslinya. Peraturan ini dibuat bertujuan agar tidak terjadi tindakan diluar kegiatan kemanusiaan yang dapat merugikan pihak militer yang sedang berkonflik maupun merugikan rakyat sipil dengan menggunakan lambang pengenal tersebut. Pada Konvensi Jenewa pasal 53 tentang larangan bagi siapapun yang ingin menggunakan lambang Palang Merah Internasional untuk meniru lambang tersebut dan bertujuan di luar kegiatan medis maka akan selalu dilarang tanpa melihat kapan perbuatan tersebut dilakukan.²⁰ Larangan tentang

²⁰ Kuku Natan H. Manik, "*Tinjauan Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional*", Vol. 5, No. 4, 2016.

penyalahgunaan lambang palang merah diluar kegiatan medis ini juga terdapat dalam Protokol Tambahan I 1977 pasal 38 dan Protokol Tambahan II 1977 pasal 12.

Nilai perlindungan dari lambang yang bersangkutan akan hilang jika terjadi penyalahgunaan akan lambang tersebut dan mengurangi kekredibilitasan dari lambang tersebut dalam memberikan tindakan bantuan kemanusiaan.

Dengan demikian, maka penyerangan terhadap petugas medis, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya yang telah sesuai dengan prosedur yang ada (menggunakan lambang pengenal sesuai peraturan) dan tidak menyalahi aturan yaitu terlibat aktif dalam peperangan tidak dibenarkan di dalam Hukum Humaniter Internasional.

Telah dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan menyerang tenaga medis dan perangkatnya telah dilarang didalam Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya serta perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran berat terhadap konvensi. Seperti yang disebutkan didalam Konvensi Jenewa I Pasal 50, Konvensi Jenewa III Pasal 130, Konvensi Jenewa IV Pasal 147 dan Protokol Tambahan I Pasal 85 ayat (2).

E. Pelanggaran yang Terjadi

Terhitung dari 30 Maret sampai dengan 20 September 2018 sejak aksi *Great March Return* dilaksanakan sudah 183 warga Palestina meninggal, diantaranya 32 anak-anak dan 3 perempuan. Sementara korban luka jauh lebih banyak yakni 20.160 luka-luka, diantaranya 3.820 anak-anak dan 1.870 perempuan. Dari sekian banyak korban meninggal tersebut terdapat nama Razan Al-Najjar seorang tenaga medis berusia 21 tahun yang menjadi korban ke 119 dalam aksi damai tersebut. Tepatnya pada 1 Juni 2018 atau minggu ke-10 dari protes massal, sekitar satu jam menjelang matahari terbenam waktu setempat,

perawat dengan mantel putih itu berlari ke garis depan sambil mengangkat tangan untuk menyelamatkan seorang demonstran yang kepalanya dihantam oleh tabung gas air mata Israel 100 meter dari pagar pembatas. Saat ia sedang melakukan aksinya tersebut terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dari seberang pagar pembatas yang ternyata tembakan itu mengarah tepat di dada Najjar. Tidak lama setelah itu Najjar pun tewas. Pihak Israel menyatakan tahu tentang kejadian tersebut dan akan segera megusutnya, namun hingga saat ini kasus ini tidak terdengar lagi kabarnya. Pihak Israel mengaku bahwa kejadian tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ada.

Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel tidak sesuai dengan isi dari Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyebutkan “anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama” dan Konvensi Jenewa I Bab VII Pasal 38 tentang lambang pengenal yang mana setiap petugas yang menggunakan lambang ini tidak boleh diganggu ataupun dihalangi ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diketahui bahwa Razan Al-Nazzar ketika ditembak oleh tentara Israel sedang menggunakan lambang pengenal bahwa dia ialah seorang petugas medis.

Hampir sama dengan yang dialami Najjar, seorang jurnalis bernama Mohamed Masri tertembak di bagian kepala saat sedang meliput aksi *Great Return March* pada hari Jumat 5 Oktober 2018 di perbatasan jalur Gaza. Para tenaga medis dan demonstran langsung

berkumpul untuk mencoba memberikan perlindungan dan pertolongan bagi masri yang langsung terjatuh ke tanah seusai terkena tembakan militer Israel dan. Beruntung baginya nyawanya masih dapat terselamatkan karena peluru tersebut hanya menepis bagian kepala samping. Saat kejadian tersebut sangat terlihat jelas bahwa Masri menggunakan rompi hitam bertuliskan PRESS berwarna kuning dengan huruf yang sangat besar yang menandakan bahwa dia adalah seorang wartawan. Namun militer Israel tetap melancarkan tembakannya hingga mengenai kepala Masri. Akhirnya pada tanggal 14 November 2018 Masri pergi ke Mesir untuk melakukan pengobatan lanjutan terhadap luka yang dideritanya akibat dari tembakan tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut tentara Israel telah melanggar Pasal 4 Konvensi Jenewa IV yang berisi tentang pemberian status sebagai warga sipil kepada jurnalis di medan perang yang mana artinya jurnalis bukanlah objek perang

Bahkan seorang juru bicara untuk partai Likud yang berkuasa di Israel, Eli Hazan, mengatakan kepada televisi Israel bahwa seluruh 30.000 pemrotes termasuk anak-anak dan perempuan adalah target yang sah. Kasus penembakan jurnalis dan tenaga medis tersebut tidak terdengar kabar ada proses hukum yang berjalan. Bahkan media *mainstream* pun seakan bungkam dengan kejadian ini padahal sangat jelas sekali bahwa kejadian ini merupakan kejahatan berat yaitu kejahatan perang serta melanggar Hak Asasi Manusia dan isi dari Konvensi Jenewa 1949.

F. Implementasi Konvensi Jenewa

Jaminan hak asasi manusia saat perang yang tertuang dalam hukum humaniter internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata (meminimalisir jumlah korban manusia maupun bangunan) yang secara tidak

langsung mengungkapkan bahwa hukum humaniter internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan peraturan hukum tentang permainan perang, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan. Hukum ini memiliki tujuan , yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Hukum humaniter internasional memiliki dua cabang dua cabang utama yaitu Konvensi Jenewa 1949 adalah salah satunya. Konvensi Jenewa mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk memanusiawikan perang. Secara detail Konvensi Jenewa dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan serta non-kombatan lainnya termasuk tenaga medis dan juga jurnalis.

Sebenarnya Konvensi Jenewa adalah konvensi yang berlaku bagi setiap sengketa bersenjata, maka tidak ada lagi alasan bagi suatu negara untuk mengelakkan diri dari kewajiban-kewajiban konvensi dengan menyangkal bahwa perang tidak diatur dalam hukum. Tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali negara-negara yang masih mengabaikan peraturan ini dengan dalih bahwa mereka tidak meratifikasi perjanjian ini, Israel adalah salah satunya. Beberapa peraturan-peraturan di dalam Konvensi Jenewa ini nyatanya telah dilanggar oleh pihak Israel dengan menembak jurnalis dan tenaga medis di jalur Gaza pada saat aksi damai bertajuk *Great Return March* yang mengakibatkan 1 tenaga

medis meninggal dunia dan 1 jurnalis terluka di bagian kepala. Saat kejadian tersebut baik jurnalis dan tenaga medis tersebut telah menggunakan lambang pengenal sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Setelah kejadian tersebutpun tidak ada tindakan hukum yang dijatuhkan bagi Israel maupun personil militer yang melakukan kejahatan tersebut bahkan para pejabat tinggi Israel mengklaim bahwa tindakan yang mereka lakukan tidaklah salah. Artinya implementasi Konvensi Jenewa 1949 tidak terlaksana sesuai dengan salah satu tujuan diciptakannya Konvensi Ini yaitu untuk melindungi para non-kombatan yaitu penduduk sipil yang di dalamnya termasuk para jurnalis dan tenaga medis.

G. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Hukum internasional secara konsisten mengatur kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu ataupun kelompok. Hukum internasional hadir untuk mengimbangi perkembangan kejahatan internasional yang cukup banyak saat ini.

Bassioni mengklasifikasikan bahwa kejahatan internasional memiliki 28 kategori yang dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

1. Kejahatan internasional sebagai *international crimes* yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Kejahatan ini merupakan bagian hukum pemaksa yang harus ditaati oleh bangsa-bangsa beradab di dunia sebagai prinsip dasar yang umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan moral. Kejahatan yang dimaksud antara lain genosida, agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penempatan, penggunaan, dan kepemilikan senjata yang tidak sah, pencurian bahan-bahan nuklir, prajurit bayaran,

- rasis, penyiksaan serta segala hal yang berhubungan dengan perbudakan dan uji coba terhadap manusia yang bertentangan dengan hukum.
2. Kejahatan internasional sebagai *international delicts* yang berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal dari satu negara. Kejahatan yang dimaksud antara lain pembajakan kapal, kejahatan yang membahayakan pesawat, kejahatan terhadap maritim dalam bidang navigasi, kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, penyanderaan terhadap penduduk sipil, kejahatan melalui surat, penyerangan dengan bahan peledak, pembiayaan kegiatan terorisme, kejahatan perdagangan obat terlarang dan tindakan kriminal yang berhubungan dengan obat terlarang, kejahatan terorganisir, penghancuran dan/atau pencurian terhadap benda-benda warisan budaya, penghancuran terhadap lingkungan yang dilindungi secara internasional.
 3. Kejahatan internasional sebagai *international infractions*. Kejahatan yang dimaksud adalah jalur perdagangan lalu lintas internasional produk-produk pornografi dan lain-lain, pemalsuan uang, kejahatan terhadap kabel-kabel antar negara di bawah laut, penyuapan terhadap pejabat-pejabat negara asing.

Dari semua kejahatan internasional tersebut, ada empat kejahatan yang disebutkan dan menjadi dasar yuridiksi pengadilan internasional yaitu *International Criminal Court* (ICC). Empat kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan genosida.

Dalam kasus penembakan terhadap jurnalis dan tenaga medis di medan perang masuk dalam kategori kejahatan perang yang artinya kasus ini termasuk sebagai salah satu

kejahatan yang menjadi yuridiksi pengadilan pidana internasional. Tetapi ICC ini hanya bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, yang artinya jika negara tidak mau ataupun tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC dapat melaksanakan yuridiksinya.

Semua negara yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat oleh yuridiksi dari ICC, tetapi melalui pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma. ICC mulai berlaku sejak tahun 2002 ketika sudah mencapai 60 negara yang meratifikasi. Amerika Serikat dan Israel merupakan anggota PBB namun hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Sedangkan dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 49 ayat 1 negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberikan sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap konvensi. Israel juga belum meratifikasi Konvensi Jenewa hingga saat ini. Tetapi semua pihak yang berperang wajib menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali. Jika salah satu pihak yang berperang belum melakukan ratifikasi konvensi tersebut sedangkan pihak musuh sudah maka kedua belah pihak wajib tunduk kepada konvensi tersebut.

Jadi dari dua mekanisme penegakan hukum diatas hampir mustahil ditempuh dikarenakan hingga saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 sehingga tidak mungkin Israel akan menghukum pelaku kejahatan perang tersebut menurut hukum nasionalnya karena juga tentu Israel ingin melindungi warganya dan tidak mungkin melemahkan kedudukannya dalam konflik Palestina-Israel dan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang artinya bukan kompetensi dari ICC untuk mengadili pelaku

kejahatan perang tersebut walaupun negara Israel tidak mau ataupun tidak mampu untuk mengadili penjahat perang tersebut.